



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 19/KPTS/2020
TENTANG
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2020
LURAH PUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan/ Staf Pamong Kalurahan Pucung perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan, Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
9. Peraturan Lurah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan/Staf Pamong Kalurahan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
 2. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan/Staf Pamong Kalurahan;
 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 4. menerima pendaftaran bakal calon;
 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan/Staf Pamong Kalurahan;
 6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 7. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan/Staf Pamong Kalurahan;
 8. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan/Staf Pamong Kalurahan; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 07 Oktober 2020

Lurah Pucung,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul; dan
2. Panewu Girisubo .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PUCUNG
NOMOR 19/KPTS/2020
TENTANG
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
ATAU SELEKSI CALON PAMONG
KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON
GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.	SUGENG HANDOYO	Ketua	Pamong Kalurahan
2.	KAMTINI	Sekretaris	Pamong Kalurahan
3.	WAHID	Anggota	Pamong Kalurahan
4.	EDY PRASTOWO	Anggota	Pamong Kalurahan
5.	KASINA	Anggota	Pamong Kalurahan
6.	ANTA RIYADI	Anggota	Lembaga Kalurahan
7.	SUMAWAN	Anggota	Tokoh Masyarakat

Pucung, 07 Oktober 2020

Lurah Pucung,



ESTU DWIYONO

PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, GUNUNGGKIDUL, DIY

Alamat : Jl.Sadeng Km: 5 Karangtengah Pucung Girisubo, Gunungkidul, DIY Kode Pos : 55883
www.pucung-girisubo.desa.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 01/PA/X/2020

Tentang

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2020

1. Waktu dan tempat

Hari/tanggal	: Rabu- Selasa
Tanggal	: 04 s/d 10 Nopember 2020
Jam	: 08.00 – 15.00 WIB
Tempat	: Sekretariat Panitia Pelaksana (Komplek Balai Kalurahan Pucung)

2. Ketentuan Umum

- (1) Pamong kalurahan diangkat oleh Lurah dari Calon Pamong kalurahan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat penutupan pendaftaran ;
 - e. sehat jasmani;
 - f. berkelakuan baik;

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Kalurahan, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

3.Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Pamong kalurahan

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan mengajukan surat permohonan menjadi Pamong kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Pucung di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu).
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e) surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - f) surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sektor atau resort;
 - h) surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari

- i) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j) surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- k) fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l) fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali untuk kartu keluarga yang sudah ditandatangani elektronik;
- m) daftar riwayat hidup;
- n) foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 6 lembar berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap;
- o) surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- p) surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- q) surat izin dari Lurah bagi staf Pamong kalurahan atau Pamong kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan;
- r) surat izin dari pimpinan BPK bagi anggota BPK; dan
- s) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat jika diangkat menjadi Pamong kalurahan;

(3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapannya persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat rangkap 2 yaitu :

- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan.
- b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

(4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.

(5) Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pakaian Sipil Lengkap.

- (6) Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- (7) Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

4. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Pamong Kalurahan datang sendiri dengan membawa berkas lamaran.
2. Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong kalurahan.
3. Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
 1. 1 (satu) lembar untuk calon Pamong kalurahan; dan
 2. 1 (satu) lembar untuk panitia.
4. Calon Pamong kalurahan dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
5. Penyerahan kekurangan persyaratan dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk calon Pamong kalurahan; dan
 2. 1 (satu) lembar untuk panitia.
6. Surat lamaran beserta lampirannya dimasukkan dalam stofmap folio :
 - a. Warna hijau : untuk bakal calon Carik
 - b. Warna merah : untuk bakal calon dukuh Wotawati

Pucung, 28 Oktober 2020
Ketua Panitia

